ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN ITSBAT NIKAH PASANGAN PERKAWINAN SIRI DI PENGADILAN AGAMA KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

WHINDU PRATAMA DIASTARA
NIM: A1011211111

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN ITSBAT NIKAH PASANGAN PERKAWINAN SIRI DI PENGADILAN AGAMA KOTA PONTIANAK

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

WHINDU PRATAMA DIASTARA

NIM: A1011211111

PROGRAM SARJANA PRODI ILMU HUKUM

Disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Alhadiansyah, S.H., M.H.	Maknun, S.HI, M.H.
NIP. 196909251996011001	NIP.198603272019032018

Disahkan Oleh:

Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.

NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 09 April 2026

Tim Penguji

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/Golongan	Tanda Tangan
Ketua penguji	Dr. H. Alhadiansyah, SH., MH NIP. 196909251996011001	Pembina Tingkat I/IV b	
Sekretaris Penguji	Marnita, SH.I.,MH NIP. 198603272019032018	Penata/III c	
Penguji I	Chandra Maharani, SH., MH NIP. 196909301996032001	Penata Tingkat I/III d	
Penguji II	Lolita, SH.,MH NIP. 197206052009122001	Penata/III c	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor: 1110/DST/UN22.1/TU.00.10/2026

Tanggal: 09 April 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi mana pun dan sepanjang pengetahuan saya tidak ada karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa, tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Pontianak, 21 Januari 2025

Whindu Pratama Diastara

A1011211111

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **" ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN ITSBAT NIKAH PASANGAN PERKAWINAN SIRI DI PENGADILAN AGAMA KOTA PONTIANAK "** dapat penulis selesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb. selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan dengan sangat baik.
3. Bapak Edy Suasono, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
5. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

6. Bapak Dr. H. Alhadiansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar telah membimbing dan memberikan masukan mendalam terhadap permasalahan dalam penelitian ini.
7. Ibu Marnita, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah sabar membimbing serta memberikan arahan berharga dalam penyempurnaan skripsi ini.
8. Ibu Chandra Maharani, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan nasihat, saran, dan kritik yang membangun.
9. Ibu Lolita, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan banyak masukan serta arahan demi kesempurnaan penelitian ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama masa studi.
11. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura atas bantuan administrasi dan pelayanan yang baik selama penulis menempuh pendidikan.
12. Rekan-rekan Mahasiswa Angkatan 2021 Program Reguler A, yang telah berbagi semangat, bantuan, dan kebersamaan dalam suka maupun duka selama masa perkuliahan.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala bantuan dan semangat yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Perdata.

Pontianak, 15 Maret 2026

Penulis,

Whindu Pratama Diastara

NIM. A1011211111

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas berkat serta rahmat-Nya yang menjadi petunjuk dan memberikan jalan sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini saya persembahkan terlebih dahulu kepada diri saya sendiri yang sudah bertahan dalam menjalani prosesnya dengan maksimal hingga akhir dan Skripsi ini saya persembahkan kepada orangtua tercinta yakni Bapak Kurniawan dan Ibu Haslindah karena atas doanya yang disertai dengan ketulusan, memberikan dukungan, serta semangat kasih sayang dan didikan yang telah diberikan

Untuk Saudara kandung saya yang sangat istimewa Eka Wanda Diastara dan Dwi Wandi Diastara, terimakasih karena selalu memberikan semangat, perhatian, dan doa yang disertai ketulusan. Selanjutnya kepada para sahabat seperti Muhammad Raihan, Yohannes Theo Pabayo,Aditya Putra, Gusti Amry, Louis Nicander, Wahidah, Angie Ulva, Theodore Bintang Kurnia Tristan, Tigas Sukma Segara, Danar Gymnastiar, Muhammad Rivan, Tegar Laksamana, Andra Irawan, Muhammad Zacky, Jidan, Dani, serta teman teman sekalian yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah banyak memberikan pesan dan kesan serta semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini

Pontianak, 15 Maret 2026

Penulis,

Whindu Pratama Diastara

NIM. A1011211111

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN i

TIM PENGUJI ..... **ii**

PERNYATAAN ..... **iii**

KATA PENGANTAR ..... **iv**

PERSEMBAHAN ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **viii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **x**

ABSTRAK ..... **xi**

ABSTRACT ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 6

E. Keaslian Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 15

A. Pengertian Perkawinan 15

B. Tinjauan Umum Perkawinan Siri 28

C. Pencatatan Perkawinan 32

D. Kepastian Hukum Dalam Perkawinan 35

E. Landasan Teori 37

BAB III METODE PENELITIAN 43

A. Jenis dan Sifat Penelitian 43

B. Jenis Data 44

C. Cara pengumpulan Data 44

D. Analisis Data 45

BAB IV HASIL PENELITIAN 46

A. Analisis Data 46

B. Pembuktian Hipotesis 52

BAB V PENUTUP 57

A. Kesimpulan 57

B. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA 60

LAMPIRAN 64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian 64

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Pontianak. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan studi kepustakaan dan didukung data lapangan berupa wawancara. Pada posisi kasus yang dibahas berkenaan dengan permasalahan perkara penolakan permohonan itsbat nikah dari pasangan perkawinan siri yakni Sulaiman Bin Pajuli dan Khairiyah Binti Kabut Pramana di Pengadilan Agama Kota Pontianak. Mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan suatu kepastian hukum berupa penetapan pengesahan dari Pengadilan Agama Pontianak agar mendapatkan akta nikah atas perkawinan siri yang telah mereka lakukan menurut hukum Islam.

Adapun judul dari penelitian ini ialah Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penolakan Permohonan Itsbat Nikah Pasangan Perkawinan Siri di Pengadilan Agama Kota Pontianak, Rumusan masalah "Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan itsbat nikah Nomor 116/Pdt.P/2025/PA.Ptk", Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara nomor 116/Pdt.P/2025/PA.Ptk, serta untuk mengungkap akibat hukum dari penetapan hakim dalam perkara nomor 116/Pdt.P/2025/PA.Ptk.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim menolak permohonan itsbat nikah pada Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2025/PA.Ptk didasarkan pada penetapan status para pemohon yang tidak sah akibat tidak terpenuhinya salah satu rukun nikah berdasarkan hukum Islam. Wali yang menikahkan Pemohon II dinyatakan tidak sah karena ayah kandungnya tidak hadir sebagai wali dan tidak terdapat bukti bahwa ia mewakilkan hak perwaliannya secara sah. Pertimbangan hakim menolak permohonan tersebut dinilai telah memenuhi tiga asas hukum yakni kepastian hukum, keadilan normatif, dan kemanfaatan. Akibat hukum atas penolakan itsbat nikah ini mengakibatkan status perkawinan dan status hukum anak tidak diakui oleh hukum negara (hukum positif), hilangnya perlindungan hukum serta hak keperdataan (seperti hak atas harta bersama, nafkah, dan waris), serta anak yang dilahirkan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

KATA KUNCI: Hukum, Perkawinan Siri, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

This research was conducted at the Pontianak City Religious Court. The research method used was a descriptive normative legal research method, utilizing literature review and supported by field data in the form of interviews. The case discussed concerns the rejection of a marriage confirmation application by a couple in a secret marriage, Sulaiman Bin Pajuli and Khairiyah Binti Kabut Pramana, at the Pontianak City Religious Court. The couple filed a marriage confirmation application to obtain legal certainty in the form of a legalization order from the Pontianak Religious Court, thus obtaining a marriage certificate for their secret marriage, which they had entered into according to Islamic law.

The title of this study is "Analysis of the Judge's Legal Considerations in Rejecting the Marriage Validation Application for a Couple in a Siri Marriage at the Pontianak City Religious Court." The problem formulation is "What are the judge's legal considerations in rejecting the marriage validation application number 116/Pdt.P/2025/PA.Ptk?" The purpose of this study is to analyze the judge's considerations in case number 116/Pdt.P/2025/PA.Ptk and to uncover the legal consequences of the judge's ruling in case number 116/Pdt.P/2025/PA.Ptk.

The author uses primary The results of this study indicate that the judge's legal considerations in rejecting the marriage validation application in Decision Number 116/Pdt.P/2025/PA.Ptk were based on the invalidity of the applicants' status due to the failure to fulfill one of the pillars of marriage under Islamic law. The guardian who married Applicant II was declared invalid because her biological father was not present as guardian and there was no evidence that he legally represented her guardianship rights. The judge's reasoning in rejecting the petition was deemed to have met three legal principles: legal certainty, normative justice, and expediency. The legal consequences of this rejection of marriage confirmation are that the child's marital status and legal status are not recognized by state law (positive law), the child loses legal protection and civil rights (such as the right to joint property, maintenance, and inheritance), and the child is only legally related to the mother and her mother's family.

KEYWORDS: Law, Siri Marriage, Judge's Considerations.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan seseorang karena berdampak langsung terhadap status keperdataan, hak dan kewajiban suami istri, serta nasib anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara tegas mengatur bahwa agar suatu perkawinan memiliki kekuatan hukum yang sah, maka perkawinan tersebut wajib dicatatkan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap perkawinan dicatat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan menyatakan yang intinya bahwa pendaftaran kehendak nikah dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan akad nikah. Selain itu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun 1975 pada Bab III tentang Tatacara Perkawinan dalam Pasal 10 ayat 1 yakni Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Dalam hukum Islam, perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sesuai ketentuan syariat. Namun, dalam sistem hukum nasional, keabsahan sebuah perkawinan tidak hanya ditentukan oleh syarat agama, tetapi juga oleh pencatatan resmi di hadapan negara. Hal ini bertujuan

agar hak dan kewajiban hukum suami, istri, serta anak-anak dapat terlindungi secara yuridis formal.

Salah satu lembaga yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam adalah Pengadilan Agama. Pengadilan ini merupakan bagian dari peradilan agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menangani perkara-perkara seperti perceraian, waris, hak asuh anak, hingga permohonan itsbat nikah, khususnya bagi pasangan yang melakukan perkawinan secara siri atau tidak tercatat oleh negara.

Pengadilan Agama Pontianak beralamat di Jalan Letjen Sutoyo No. 15, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dan memiliki yurisdiksi hukum untuk menangani perkara-perkara yang sering terjadi dalam wilayah Kota Pontianak. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan kompleksitas permasalahan hukum keluarga, pengadilan ini memiliki peran penting dalam memberikan akses keadilan kepada masyarakat yang belum mencatatkan perkawinannya secara resmi.

Kemudian prosedur dalam mengajukan itsbat nikah, pasangan suami istri dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Prosedur pengajuan dimulai dengan menyiapkan dokumen seperti fotokopi KTP, KK, surat keterangan nikah dari tokoh agama atau RT, serta bukti pendukung lainnya. Pemohon kemudian mendaftarkan permohonan ke Pengadilan Agama sesuai domisili dan membayar biaya perkara. Setelah itu, pengadilan menetapkan jadwal sidang, di mana pemohon dan saksi akan

memberikan keterangan di hadapan majelis hakim. Jika permohonan dikabulkan, pengadilan akan mengeluarkan salinan penetapan itsbat nikah. Penetapan tersebut.

Namun pada fakta yang terjadi di lapangan, masih banyak ditemukan masyarakat yang belum melaksanakan kewajiban pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya praktek perkawinan dibawah tangan seperti perkawinan siri.

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam namun dianggap tidak sah bagi negara karena tidak melibatkan pejabat yang berwenang (kehadiran negara) dan tidak adanya pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di wilayah tempat tinggal mereka. Ketidakabsahan dari perkawinan siri dapat memberikan dampak negatif bagi pasangan serta anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Bagi anak dari pasangan perkawinan siri mereka tidak akan dianggap sebagai anak yang sah dimata hukum. Sehingga anak-anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu serta keluarga ibunya. Dampak kedepannya nanti anak tersebut tidak dapat mengurus akta kelahiran, hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan ke kantor catatan sipil. Apabila tidak dapat menunjukan akta nikah orang tua anak tersebut maka dalam akta kelahiran anak itu statusnya akan dianggap sebagai anak luar nikah, tidak tertulis nama bapak kandungnya dan hanya tertulis ibu kandungnya saja. Status sebagai anak luar nikah serta tidak tercatat nama

bapak tentu akan berdampak sangat dalam baik terhadap sosial maupun psikologis bagi anak serta ibunya.[1]

Sedangkan bagi istri perkawinan siri ini juga dapat merugikan dirinya sendiri, yakni secara sosial istri akan mengalami kesulitan dalam bersosialisasi dikarenakan perempuan yang melakukan perkawinan siri seringkali dianggap telah tinggal serumah dengan laki laki tanpa adanya ikatan perkawinan.

Perkawinan siri dilaksanakan karena biasanya terdapat masalah ekonomi, dimana pasangan merasa bahwa perkawinan resmi memerlukan biaya yang besar untuk mengurus dokumen serta menyelenggarakan resepsi. Selain itu, ada juga pasangan perkawinan siri yang lebih memilih nikah siri dengan alasan untuk menghindari zina ataupun omongan negatif dari masyarakat, terutama di daerah yang dimana masyarakatnya sebagian besar beragama Islam. Karena adanya masalah atau tidak terpenuhinya syarat-syarat nikah maka perkawinan siri lah yang menjadi solusinya, sehingga perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan karena bermasalah.

Dalam kasus ini penulis memfokuskan pada perkara Nomor 116/Pdt.P/2025/PA.Ptk Tentang penetapan Itsbat Nikah. Yang dimana terdapat pasangan suami istri yang bernama Sulaiman Bin Pajuli dan Khairiyah Binti Kabut Pramana. Dalam perkara yang diadili oleh hakim tunggal ini diajukan oleh para pemohon yaitu pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 27 Februari 2025, namun

[1] Harpani Matnuh, 2016, *Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 6, Nomor 11, hlm 899-909

perkawinan tersebut tidak terxata dalam Kantor Urusan Agama setempat. Sehingga, sejak perkawinan tersebut sampai dengan permohonan Itsbat Nikah ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Akta Nikah, atas dasar tersebut para pemohon bermaksud untuk meminta Penetapan Pengadilan Agama Pontianak untuk mengesahkan perkawinan para pemohon agar mendapatkan akta nikah.

Ketika para pemohon memberikan keterangan didepan majelis hakim mengenai fakta perkawinannya., diketahui bahwa yang menjadi wali nikah para pemohon adalah seorang toko agama bernama Ustadz Sukri Balut, yang beralamat di Desa Sungai Belidak, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Ustadz tersebut tidak memiliki hubungan darah dengan ayah atau ibu kandung Pemohon II serta tidak ada bukti yang menyatakan bahwa ayah kandung Pemohon II telah berwakil kepada Ustadz Sukri Balut.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak kemudian menolak permohonan Itsbat Nikah para Pemohon dikarenakan perkawinan keduanya tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan menrut Hukum Islam dan peraturan perundang-undang.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pertimbangan hukum hakim menolak pengajuan itsbat nikah bagi perkawinan siri di kota Pontianak dengan yang tertuang dalam karya ilmiah ini yang berjudul **ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN ITSBAT NIKAH PASANGAN PERKAWINAN SIRI DI PENGADILAN AGAMA KOTA PONTIANAK**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menolak Permohonan Itsbat Nikah Nomor 116/Pdt. P/2025/PA.Ptk**

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, tujuan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara nomor 116/Pdt. P/2025/PA.Ptk
2. Untuk mengungkap akibat hukum dari penetapan hakim dalam perkara nomor 116/Pdt. P/2025/PA.Ptk

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam bidang yang dikaji. Manfaat penelitian dirinci sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat mengenai pentingnya memiliki status perkawinan yang sah secara hukum serta memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan siri

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini dapat menjadi rujukan yang sama bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dalam membahas permasalahan terkait perkawinan, keluarga, dan hukum di Indonesia
b. Penelitian ini dapat menjadi bahan informasi serta rujukan bagi pasangan yang melakukan perkawinan siri agar memahami pentingnya itsbat nikah sebagai langkah hukum untuk memperoleh kepastian hukum kepada suami, istri, maupun anak-anak mereka.
c. Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas, serta sebagai dasar untuk merumuskan strategi penyuluhan hukum yang lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang melakukan perkawinan siri.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini, saya menyatakan bahwa penelitian yang berjudul analisis pertimbangan hukum hakim dalam penolakan permohonan itsbat nikah pasangan perkawinan siri di pengadilan agama di pontianak adalah hasil karya asli saya. Penelitian ini disusun dengan penuh integritas dan kejujuran, tanpa adanya unsur plagiarisme atau peniruan dari karya orang lain. Setiap data, informasi, dan kutipan yang digunakan dalam penelitian ini telah saya peroleh dan olah dengan cara yang sah dan sesuai dengan etika penelitian. Saya telah memastikan bahwa semua sumber referensi yang digunakan telah diakui dan dikutip dengan tepat, sesuai dengan standar akademik yang berlaku. Penelitian ini dikembangkan berdasarkan metodologi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, serta didukung oleh analisis yang kritis dan objektif. Berikut ini akan penulis tampilkan

beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki tema penelitian yang mirip dengan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan:

1. Skripsi oleh Aji Mufid Ar-Rasyid dengan NIM 11621101578, Program studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, tahun 2020, yang berjudul Analisis Terhadap Faktor – Faktor Terjadinya Permohonan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.[2]
   a. Rumusan Masalah:
   1. Apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya permohonan perkara Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru ?
   2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru ?
   3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru ?
   b. Hasil Penelitian
      1. Berikut ini faktor-faktor dari permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama Pekanbaru, ada beberapa hal yakni:

[2] Aji Mufid Ar-Rasyid. 2021. *Analisis Terhadap Faktor – Faktor Terjadinya Permohonan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru.* Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

a. Disebabkan perkawinan mereka dahulu dilaksanakan sebelum tahun berlakunya Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974.
b. Disebabkan perkawinan dilakukan bukan di depan pegawai yang berwenang. Dan, mereka menyatakan perkawinan mereka sesuai syariat Islam.
c. Disebabkan perkawinan mereka ingin mendapat kekuatan hukum, agar bisa mengurus surat menyurat. Seperti akta, passport dll

2. Dasar pertimbangan hukum Hakim, bahwa para Pemohon sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan dan sudah sesuai dengan syariat Islam. Majlis Hakim juga memutuskan berdasarkan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, KHI dan Pendapat para Ulama sebagaimana dalam putusan nomor 217/Pdt.G/2019/PA.Pbr, halaman 13
3. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1, sudah sesuai dengan kaidah yang disampaikan oleh Imam syatibi bahwa sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

c. Perbedaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Aji Mufid Ar-Rasyid ini meneliti tentang faktor-faktor dari terjadinya permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama

Pekanbaru, pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan perkara itsbat nikah serta tinjauan hukum Islam terhadap putusan perkara itsbat nikah di pengadilan agama kota Pekanbaru. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan ini akan meneliti Faktor Penolakan Hakim terhadap Permohonan Itsbat Nikah Bagi Pasangan Perkawinan Siri di Pengadilan Agama Pontianak

2. Skripsi oleh Musfira dengan NIM 10100117015, program studi Hukum Keluarga Islam (HKI), fakultas Syari'ah dan Hukum, tahun 2021, yang berjudul ANALISIS PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH TERHADAP PERNIKAHAN SIRRI DI PENGADILAN AGAMA BANTAENG.[3]

a. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan itsbat nikah terhadap pernikahan sirri di Pengadilan Agama Bantaeng?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara itsbat nikah?

b. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan pengesahan nikah/itsbat nikah di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II B, dalam prosesnya sudah sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dalam Buku II serta Peraturan Perundang-Undangan Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

[3] Musfira. 2021. *Analisis Pelaksanaan Itsbat Nikah Terhadap Pernikahan Sirri Di Pengadilan Agama Bantaeng*. Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Hukum Acara Perdata yang berlaku. Secara keseluruhan pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Bantaeng dapat disimpulkan yaitu: melakukan pengajuan permohonan, membayar panjar biaya perkara, menunggu panggilan sidang dan melakukan pengumuman itsbat nikah selama 14 hari, menghadiri persidangan sesuai dengan jadwal panggilan serta putusan/penetapan Pengadilan

2. Pertimbangan Hakim dalam pelaksanaan putusan atau penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama Bantaeng yaitu dengan dasar hukum Pasal 7 Ayat (3) yang menjelaskan tentang batasan pengajuan itsbat nikah. Kemudian hakim dalam memeriksa perkara menggunakan dasar hukum: Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tentang rukun perkawinan dan Pasal 19, 20, dan 21 tentang wali nikah, Pasal 30 tentang mahar, dan juga tidak terdapat halangan perkawinan seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Selain dari dasar hukum di atas, hakim juga dalam menetapkan perkara itsbat nikah baik yang diterima ataupun yang ditolak, hakim memeriksa duduk perkara para Pemohon, dan mempertimbangkan Kemaslahatannya, kemudian mengemukakan dalil-dalil syari dalam pertimbangannya melaksanakan itsbat nikah.

c. Perbedaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Musfira ini meneliti tentang proses pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Bantaeng serta pertimbangan hakim dalam memutuskan atau menetapkan itsbat nikah di Pengadilan

Agama Bantaeng sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan ini akan meneliti mengenai Faktor Penolakan Hakim terhadap Permohonan Itsbat Nikah Bagi Pasangan Perkawinan Siri di Pengadilan Agama Pontianak

3. Skripsi oleh Safira Hasriani Putri dengan NIM 180101002, program studi Hukum Keluarga, fakultas Syari'ah dan Hukum, tahun 2022, yang berjudul Efektifitas Pelaksanaan Itsbat Nikah Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Istri di Kabupaten Aceh Utara[4]

a. Rumusan Masalah

   1. Bagaimana prosedur pelaksanaan Itsbat Nikah di Kabupaten Aceh Utara?
   2. Apa saja faktor penghambat kurang efektifnya Itsbat Nikah di Kabupaten Aceh Utara?
   3. Bagaimana dampak pelaksanaan Itsbat Nikah sebagai upaya perlindungan Terhadap istri di Kabupaten Aceh Utara?

b. Hasil Penelitian

   1. Pelaksanaan Itsbat Nikah terpadu di Kabupaten Aceh Utara dilakukan sesuai prosedur peraturan yang berlaku, di mana pasangan melapor ke KUA untuk pendaftaran, verifikasi data dilakukan oleh KUA atau Kemenag, dan proses sidang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah hingga diterbitkannya akta

[4] Safira Hasriani Putri. 2022. *Efektifitas Pelaksanaan Itsbat Nikah Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Istri di Kabupaten Aceh Utara*. Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

nikah. Prosedur secara mandiri juga mengikuti jalur perdata melalui Mahkamah Syar'iyah. Namun, berdasarkan data tahun 2015–2021, masih ada 24,82% pernikahan yang belum diitsbatkan, tidak sesuai dengan target awal. Evaluasi efektivitas berdasarkan teori Gibson menunjukkan kelemahan pada aspek sarana dan prasarana, karena anggaran yang kurang memadai menghambat pencapaian target. Dari sudut pandang efektivitas hukum, beberapa indikator tidak terpenuhi, termasuk penegak hukum yang belum menyelesaikan target secara terpadu serta ketidaktersediaan akta nikah bagi masyarakat. Keterbatasan anggaran untuk sarana dan prasarana semakin memperburuk situasi, menyebabkan pelaksanaan Itsbat Nikah di wilayah ini kurang efektif. Walaupun prosedur telah sesuai hukum, praktiknya menunjukkan tantangan besar dalam memenuhi target dan memberikan layanan yang optimal bagi masyarakat.

c. Perbedaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Safira Hasriani Putri ini meneliti tentang prosedur pelaksanaan Itsbat Nikah di Kabupaten Aceh Utara, faktor penghambat kurang efektifnya Itsbat Nikah di Kabupaten Aceh Utara, dampak Pelaksanaan Itsbat Nikah sebagai upaya Perlindungan terhadap istri di Kabupaten Aceh Utara. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan ini akan meneliti mengenai Faktor Penolakan Hakim

terhadap Permohonan Itsbat Nikah Bagi Pasangan Perkawinan Siri di Pengadilan Agama Pontianak